



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
DINAS PENDIDIKAN
PAMATANG RAYA
SUMATERA UTARA

Telp/ Fax : (0622) 331350 Email: disdiksimalungun@yahoo.co.id

Kode Pos 21162

Pamatang Raya, 01 November 2021

Kepada Yth:

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Perijinan Terpadu
Satu Pintu

REKOMENDASI

Nomor: 420/1262 /4.4.4/2021

Tentang Izin Operasional SMP Swasta

1. Sehubungan dengan Surat Kepala Yayasan MIFTAHUL ILMI PEMATANG BANDAR Atas nama MIFTA Nomor: 08/SMPIT-MI/IX/2021 tanggal 10 September 2021 Perihal Permohonan Rekomendasi Izin Operasional Sekolah Swasta di Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara;
2. Berdasarkan dengan Surat Kepala SMP IT MIFTAHUL ILMI Atas nama IRWANSYAH, S.Pd Nomor: 07/SMPIT-MI/IX/2021 tanggal 10 September 2021 Perihal Permohonan Rekomendasi Izin Operasional Sekolah Swasta di Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara;
3. Berdasarkan Akte Notaris Atas nama Nurcahaya Batubara, S.H, M.Kn Nomor: 43 tanggal 12 Februari 2020 tentang Akta Pendirian Yayasan MIFTAHUL ILMI PEMATANG BANDAR yang berkedudukan di Desa Kerasaan I Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara;
4. Berdasarkan Verifikasi kelengkapan berkas yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun, maka kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun sudah memenuhi persyaratan untuk mengurus Izin Operasional Sekolah Swasta (*berkas terlampir*) yaitu:
 - Nama Sekolah : SMP SWASTA IT MIFTAHUL ILMI
 - Alamat : Pekan Kerasaan Kelurahan Kerasaan I
 - Kecamatan : Pematang Bandar
 - Kabupaten : Simalungun
 - Jenjang Pendidikan : Tingkat SMP
 - Yayasan Pendiri : YAYASAN MIFTAHUL ILMI PEMATANG BANDAR
5. Untuk kelangsungan Program Pendidikan, agar sekolah tersebut wajib memenuhi Ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Wajib melaksanakan Program dan Isi Pendidikan dalam bentuk Struktur Kurikulum;
 - b. Mengirimkan Laporan Bulanan, Laporan Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun;
 - c. Menaati Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun;
 - e. Surat Keputusan Pendirian Sekolah tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau Badan lain.
6. Rekomendasi ini tidak berlaku apabila ketentuan pada butir 5 (lima) tersebut di atas tidak dipenuhi;
7. Rekomendasi ini berlaku selama 2 (dua) bulan sejak tanggal ditandatangani;
Demikian rekomendasi ini diperbuat guna untuk Pengajuan Surat Izin Operasional Sekolah Swasta.

Tembusan:

1. Bupati Simalungun (sebagai laporan)
2. Peninggal





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2109210020528**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan YAYASAN MIFTAHUL ILMI PEMATANG BANDAR |
| 2. Alamat Kantor | : Jl. Kampung Keling, Kel. Kerasaan I, Kec. Pematang Bandar, Kab.
Simalungun, Provinsi Sumatera Utara,
Kode Pos: 21186 |
| No. Telepon | : 081396257151 |
| Email | : miftahpematangbandar@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapir Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 21 September 2021

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 21 September 2021

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2109210020528

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha dapat mengajukan pernyataan mandiri pemenuhan standar.
3. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN
DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Badan Usaha : Yayasan YAYASAN MIFTAHUL ILMI PEMATANG BANDAR
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2109210020528
Nama Penanggung Jawab : MIFTA
Jabatan :
Alamat : Jl. Kampung Keling, Desa/Kelurahan Kerasaan I, Kec.
Pematang Bandar, Kab. Simalungun, Provinsi Sumatera Utara
No. Telepon : +62081396257151

No	Kode KBLI	Bidang Usaha / Kegiatan	Lokasi Usaha
1	85122	Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta	Kampung Keling Sumatera Utara Pematang Bandar Kerasaan I
2	85121	Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta	Kampung Keling Sumatera Utara Pematang Bandar Kerasaan I

Menyatakan kesanggupan:

1. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang;
2. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
3. Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan parameter baku mutu lingkungan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan;
4. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang dihasilkan;
5. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya;
6. Bersedia untuk memenuhi pengaturan dan pengelolaan dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap aspek transportasi;
7. Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
8. Bersedia memproses persetujuan lingkungan dalam hal akan menyediakan sarana dan prasarana dengan menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan kewajiban dalam peraturan yang mengatur daftar usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL; dan
9. Bersedia dihentikan usaha dan/atau kegiatannya dan diproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 8.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Simalungun, 21 Desember 2021
Penanggung Jawab,
ttd.
(MIFTA)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.